



**PUTUSAN**

**Nomor 229/PDT/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PARSA**, NIK 6403030107570005, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Bebanir Bangun RT 001, Kelurahan/Desa Sei. Bebanir Bangun, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;

**BAHRAMSYAH**, NIK 6403031708850001, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Pemuda RT 005, Kelurahan/Desa Sei. Bebanir Bangun, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **PENGUGAT II**;

Yang dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada ABDUL HAKIM, S.H.,M.Hum., selaku Advokat berkantor di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang berkantor di Jalan Pendidikan/Jalan Wahab Syahrani No 4 Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan berkantor Cabang di Jalan Yosudarso RT 02 Tanjung Redeb, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdomisili elektronik [abdulhakimsh.mh@gmail.com](mailto:abdulhakimsh.mh@gmail.com), yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023; Selanjutnya disebut : Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II / Para Pembanding

**L A W A N :**

**PT. BERAU COAL**, berkedudukan di di Jalan Pemuda No. 40, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur, yang berkantor pusat di Jalan. HR Rasuna Said Kav 1-2 Blok X-1 RT.6/RW.4 Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada MANGKONA ODDANG, S.H. dan ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum berkantor kepada Kantor Hukum MANGKONA ODDANG, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jalan Alkausar No.02, RT.007, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, email [simbongismail@gmail.com](mailto:simbongismail@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023, dan pada tingkat banding Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 229/PDT/2023/PT SMR tanggal 22 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 229/PDT/2023/PT SMR tanggal 22 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tnr, tanggal 13 Nopember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G.2023/PN Tnr, tanggal 13 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb no.16/Pdt.G/2023/PN Tnr diucapkan secara elektronik dan pada tanggal 13 Nopember 2023 telah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023, mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Nopember 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut :

## KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN ATAS POKOK PERKARA

Bahwa dalam Putusan perkara Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN.Tnr yang pada pokoknya mempertimbangkan eksepsi Tergugat adalah merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak benar atau keliru, sehingga harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Majelis Hakim mengenai Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat Sei. Bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut perlu kami jelaskan kembali bahwa didalam gugatan yang telah kami buat secara jelas sudah tertulis keberadaan mereka sudah ada bahkan sebelum adanya penjajahan Jepang di Indonesia. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka sudah di lahan Para Penggugat sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1933. Berdasarkan pada alat bukti P-1 surat kesepakatan antara Wakil Camat Sambaliung, PT. Tanjung Redeb Hutani, dan masyarakat Bebanir Bangun yang ditanda tangani pada tanggal 2 November 1995 di Suaran, menegaskan bahwa lokasi kebun buah-buahan masyarakat Sei. Bebanir Bangun terletak pada:

- o Sungai Kayu Kuning,
- o Sungai Tapukan,
- o Sungai Ranggalas,
- o Sungai Sirajung,
- o Sungai Paddang,
- o Sungai Simaka,
- o Sungai Gunung Silamun,
- o Sungai Sakatali,
- o Sungai Sakabalukan,
- o Sungai Padan,
- o Sungai Bebanir

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kami menjelaskan kembali bahwa keberadaan masyarakat kampung Sei. Bebanir Bangun yang masih sering mengunjungi daerah lama untuk memetik hasil kebun berupa buah-buahan yang dijual sebagai mata pencaharian mereka juga para nelayan yang mencari ikan di sekitar sungai Bebanir. Selain itu, mereka juga mengunjungi makam keluarga yang berada di sana. Sehingga secara tidak tertulis masyarakat sekitarnya seperti Suaran, Gurimbang, dan Tanjung Perangat mengakui bahwa daerah lama merupakan tanah adat yang turun temurun dimiliki masyarakat asli suku Berau Sei. Bebanir Bangun, namun pada saat ini selama PT. Berau Coal melakukan penambangan lokasi tersebut sudah di blok dan dilarang masyarakat memasuki daerah tambang PT Berau Coal.

Bahwa pada permasalahan Hak Kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut sudah di lampirkan dalam sidang pembuktian surat-surat yang telah dimiliki oleh Penggugat serta dalam Gugatan dijelaskan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, berbunyi :

- a. Pasal 1 ayat 6, "Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi".
- b. Pasal 1 ayat 7, "Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat";
- c. Pasal 3 ayat 1, "Peraturan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan".
- d. Pasal 5 ayat 1 "Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara turun-temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat”.

- e. Pasal 5 ayat 3, "Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan". Sehingga dalam hal ini Penggugat berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
2. Bahwa pada halaman 44 menjelaskan tentang keterangan saksi Kamarudin dan Ismail yang telah sampai pada pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan terkait keberadaan masyarakat hukum adat Sei.Bebanir Bangun. Pada pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut kami tidak setuju karena didalam keterangan saksi Kamarudin menjelaskan beliau tidak ingat tentang pemberian kuasa dan pernah atau tidaknya memberikan kuasa, dalam hal ini secara otomatis masih dalam kebimbangan atau tidak jelas sedangkan surat-surat pembuktian telah kami lampirkan dalam sidang agenda pembuktian alat bukti kemudian tentang keterangan saksi dari Ismail yang mengetahui bahwa Para Penggugat telah diberi Kuasa oleh Masyarakat Bebanir Bangun dan Saksi tidak mengetahui apakah Kamaruddin sebagai Kepala Adat Masyarakat Bebanir menyatakan lupa, maka berdasarkan pada keterangan tersebut bahwa kami menolak atas pendapat yang Majelis Hakim uraikan dalam putusan tersebut karena saksi Kamarudin lupa atau tidak mengingat tentang hal tersebut sedangkan saksi Ismail mengetahui bahwa Para Penggugat telah diberi kuasa oleh Masyarakat Bebanir Bangun.
3. Bahwa pada Halaman 42 poin 3 menjelaskan tentang Tergugat didalam jawabannya menjelaskan tanah objek sengketa yang berukuran 817 Ha bukan tanah milik Para Penggugat dan bukan tanah hak ulayat/tanah adat masyarakat kampung Sei Bebanir Bangun dan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini. Dalam eksepsi dari Tergugat tersebut tidak benar. Penggugat berhak memiliki kapasitas kedudukan hukum dalam perkara ini karena atas nama Parsa (Penggugat I) menjabat sebagai Ketua (Pengurus Tanah Ulayat/Adat masyarakat asli Sei Bebanir Bangun) dan Bahramsyah (Penggugat II) menjabat sebagai Sekretaris (Pengurus Tanah Ulayat/Adat masyarakat asli Sei Bebanir Bangun) maka dalam perkara ini Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa tersebut secara tidak tertulis

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitarnya seperti Suaran, Gurimbang, dan Tanjung Perangat mengakui bahwa daerah lama merupakan tanah adat yang turun temurun dimiliki masyarakat asli suku Berau Sei. Bebanir Bangun.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :

- o Pasal 67 ayat 1, "Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi."
- o Pasal 67 ayat 3, "Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota." Dan di dalam penjelasannya, dikatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan materai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.
- o Pasal 134 ayat 1, "Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi."
- o Pasal 135, "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah."
- o Pasal 136 ayat 1, "Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- o Pasal 138, "Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah."
- o Pasal 145 ayat 1, "Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak: a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dengan perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan." Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
  - a) Pihak industri pertambangan WAJIB melakukan pengadaan tanah sebelum melakukan kegiatan pertambangan;
  - b) Pihak industri pertambangan hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang dalam kasus ini

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pihak warga masyarakat kampung Sei. Bebanir Bangun. Artinya, pihak PT. Berau Coal harus melakukan persetujuan dan mencapai kesepakatan dengan pihak masyarakat adat kampung Sei. Bebanir Bangun terkait akuisisi tanah tersebut sebelum dapat melakukan kegiatan pertambangan apa pun.

5. Bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas tanah ulayat seluas 817 Ha yang telah digusur tersebut sebesar Rp 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) per Ha, sehingga perhitungannya adalah:  $Rp\ 300.000.000,00- \times 817\ Ha = Rp\ 245.100.000.000,00-$  (dua ratus empat puluh lima miliar seratus juta rupiah).
6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kampung Sei. Bebanir Bangun Nomor: 16 Tahun 2022 menyatakan bahwa bilamana ada pihak yang akan menggarap, mengelola, menguasai, dan memanfaatkan lahan di wilayah yang dimaksudkan (Kampung Sei. Bebanir Bangun) diharapkan untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Tim Pengurus yang ditunjuk.
7. Bahwa Keputusan Bupati Berau Nomor 419 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Ganti Rugi Tanam Tumbuh Komoditi Perkebunan Dalam Rangka Pembangunan di Wilayah Kabupaten Berau telah menetapkan Tarif Ganti Rugi Tanam Tumbuh Komoditi Perkebunan. Adapun daftar tanam tumbuh yang ada di dalam lokasi yang digugat dan perkiraan biaya ganti ruginya adalah sebagai berikut:

**TOTAL POHON YANG TELAH DIGUSUR:**

~1200 POHON (tanam tumbuh produktif)

**JENIS TANAMAN HARGA GANTI RUGI**

Durian (10%) Rp 500.000/pohon x 120 pohon = Rp 60.000.000

Langsat (20%) Rp 500.000/pohon x 240 pohon = Rp 120.000.000

Lawung (10%) Rp 250.000/pohon x 120 pohon = Rp 30.000.000

Dupar (10%) Rp 250.000/pohon x 120 pohon = Rp 30.000.000

Cempedak (10%) Rp 250.000/pohon x 120 pohon = Rp 30.000.000

Karuttungan (10%) Rp 250.000/pohon x 120 pohon = Rp 30.000.000

Allay/Elay (10%) Rp 250.000/pohon x 120 pohon = Rp 30.000.000

Mangga (10%) Rp 250.000/pohon x 120 pohon = Rp 30.000.000

Nangka (5%) Rp 100.000/pohon x 60 pohon = Rp 6.000.000

Pinang (5%) Rp 50.000/pohon x 60 pohon = Rp 3.000.000

**TOTAL ~Rp 369.000.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah)**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Surat-surat yang dimiliki Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah ulayat kepada Penggugat yang telah digusur sebesar Rp 245.100.000.000,00- (dua ratus empat puluh lima miliar seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap tanam tumbuh yang ada di dalam lahan Penggugat dengan total Rp 369.000.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Memori banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 22 Desember 2023, dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding pada tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Kontra Memori Banding Terbanding semula adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai pada persoalan kontra memori banding, maka Tergugat/Terbanding sampaikan bahwa Terbanding tetap berpendirian pada seluruh dalil-dalil jawaban, duplik, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi semula, yang telah diajukan di persidangan dan akan tetap mempertahankannya dan mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam kontra memori banding ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat/Terbanding sangat mendukung penuh seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.TNr. tanggal 13 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eskepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.TNr. Tanggal 13 November 2023 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas sebagai pertimbangan hukum yang sangat tepat menurut hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda.
4. Bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding dengan tegas menolak permohonan banding dan menolak seluruh alasan memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 20 Desember 2023, sebagai suatu permohonan dan alasan memori banding yang sama sekali tidak benar menurut hukum;
5. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak alasan memori banding Para Penggugat/Para Pembanding pada "halaman 2 poin angka 1 yang pada pokoknya menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan "bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut” sebagai suatu alasan memori banding yang tidak benar menurut hukum.

6. Bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding sangat mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusannya Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.TNr.Tanggal 13 November 2023 yang menyatakan “bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut” adalah sebagai suatu pertimbangan hukum yang sangat tepat menurut hukum karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“Permendagri No. 52 Tahun 2014”), khususnya dalam *Pasal 4* disebutkan bahwa pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat;

kemudian dalam *Pasal 6* Permendagri No. 52 Tahun 2014 pada intinya disebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Hukum Adat dengan keputusan Kepala Daerah;

7. Bahwa Tergugat/Terbanding sangat mendukung Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kesaksian, bukti P-2, berupa Surat Keterangan dari Kesultanan, bukti P-3 berupa Surat Keputusan dari Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, bukti P-4 berupa Peta Lahan Adat dengan kordinat titik, bukti P-5, berupa Peta Lahan Adat Masyarakat Kampung Sei Bebanir Bangun diketahui Pemangku Adat, bukti P-6 berupa Sejarah Kampung Sei Bebanir Bangun dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Pemangku Adat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Ketua Adat Masyarakat Bebanir dan Para Penggugat dipercayakan oleh masyarakat Bebanir Bangun untuk menggugat mewakili masyarakat bebanir Bangun, namun Saksi tidak tahu secara spesifik siapa yang memberikan kuasa kepada Para Penggugat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Saksi selaku Ketua Adat Masyarakat Sei Bebanir Bangun tidak ingat apakah pernah atau tidak memberikan kuasa kepada Para Penggugat; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat diberi kuasa oleh masyarakat Bebanir Bangun, namun Saksi selaku salah satu anggota masyarakat Bebanir Bangun belum ada memberikan surat kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili Saksi sebagai Penggugat dalam perkara ini dan saksi tidak mengetahui apakah Kamaruddin sebagai Kepala Adat masyarakat Bebanir ada memberikan kuasa kepada Para Penggugat atau tidak;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, yakni bukti P-1 hingga bukti P-7, tidak terdapat bukti surat yang berupa Keputusan Kepala Daerah terkait dengan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun dan Saksi Kamaruddin saksi Ismail tidak ada menerangkan terkait penetapan pengakuan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun maupun terkait proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sei Bebanir Bangun”; Bahwa pada intinya berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat Sei bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut” maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut di atas beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda;

8. Bahwa Tergugat/Terbanding dengan tegas menolak alasan memori banding Para Pembanding pada “halaman 3 poin angka 2” yang menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan “bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan terkait keberadaan masyarakat hukum adat Sei bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut” sebagai suatu alasan memori banding yang tidak benar menurut hukum;
9. Bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding sangat mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.TNr. Tanggal 13 November 2023, “bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan terkait keberadaan masyarakat



hukum adat Sei Bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut'

10. Bahwa Tergugat/Terbanding sangat mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas oleh karena:

Berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Ketua Adat Masyarakat Bebanir Bangun dan Para Penggugat dipercayakan oleh masyarakat Bebanir Bangun untuk menggugat mewakili masyarakat Bebanir Bangun, namun Saksi tidak tahu secara spesifik siapa yang memberikan kuasa kepada Para Penggugat serta Saksi selaku Ketua Adat Masyarakat Sei Bebanir Bangun tidak ingat apakah pernah atau tidak memberikan kuasa kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat diberi kuasa oleh masyarakat Bebanir Bangun, namun Saksi selaku salah satu anggota masyarakat Bebanir Bangun belum ada memberikan surat kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili Saksi sebagai Penggugat dalam perkara ini dan saksi tidak mengetahui apakah Kamaruddin sebagai Kepala Adat masyarakat Bebanir ada memberikan kuasa kepada Para Penggugat atau tidak;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding di persidangan, yakni bukti P-1 hingga bukti P-7, tidak terdapat bukti surat yang berupa Surat kuasa dari Saksi Kamaruddin dan saksi Ismail sebagai salah satu anggota masyarakat Sei Bebanir Bangun dan tidak ada Keputusan Kepala Daerah terkait dengan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun dan Saksi Kamaruddin maupun saksi Ismail tidak ada menerangkan terkait penetapan pengakuan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun maupun terkait proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sei Bebanir Bangun;

11. Bahwa Tergugat/Terbanding dengan tegas menolak alasan memori banding Para Penggugat/Para Pembanding "*pada halaman 4 poin angka 3 & 4*" sebagai suatu alasan memori banding yang tidak benar menurut hukum, oleh karena tanah objek sengketa yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding adalah bukan tanah milik Parsa dan Bahramsya serta bukan tanah milik Masyarakat Sei Bebanir Bangun,

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Negara dan berdasarkan bukti T-3 yang berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/J.DU/12//83 Tanggal 26 April 1983 dan berdasarkan bukti T-4 berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Nomor SK. 197/1/KLH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Berau Coal blok Gurimbang Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Gunawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Kepala Kampung Gurimbang dan menjabat sebagai Kepala Kampung Gurimbang mulai dari Tahun 2019 sampai sekarang, yang mana saksi tahu lokasi yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding sepenuhnya berada dalam wilayah Kampung Gurimbang dan masuk Kawasan hutan, Karena saksi pernah melakukan pengecekan dan pengukuran bersama Pemkab Berau dan dari hasil pengukuran bersama Pemkab Berau, lokasi tersebut yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding sepenuhnya masuk dalam Kawasan Hutan dan pada lokasi tersebut PT Berau Coal telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Iqbal A. Giffari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding yang mana lokasi tersebut berada dalam wilayah Kampung Gurimbang dan berada dalam Kawasan Hutan yang pada lokasi tersebut terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yakni berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Nomor SK. 197/1/KLH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Berau Coal Blok Gurimbang Selatan;

12. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, "bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut";
13. Bahwa Tergugat/Terbanding dengan tegas menolak alasan memori banding Para Penggugat/Para Pembanding pada halaman 5 poin angka 5"

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya menuntut ganti rugi kepada Tergugat/Terbanding sebagai suatu alasan memori banding yang tidak benar menurut hukum;

14. Bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding sangat mendukung Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Tnr. Tanggal 13 Nopember 2023, yang mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan terkait keberadaan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun serta tidak dapat membuktikan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa, maka petitum angka dua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding, dengan segala akibat hukum dari padanya, menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ditolak, maka petitum angka tiga, yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi tanah ulayat yang telah digusur, Petitum angka empat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi terhadap tanam tumbuh yang telah digusur dan Petitum angka lima yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang merupakan petitum tambahan dari petitum pokok, maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut menjadi tidak beralasan dan harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa Tergugat/Terbanding dengan tegas menolak alasan memori banding Para Penggugat/Para Pembanding “pada halaman 5 Poin angka 6 & 7” yang pada pokoknya menuntut ganti rugi kepada Tergugat/Terbanding berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Nomor: 16 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa bilamana ada pihak yang akan menggarap, mengelola, menguasai dan memanfaatkan lahan di wilayah yang dimaksudkan (Kampung Sei Bebanir Bangun) diharapkan untuk berkoordinasi terlebih dahulu kepada Tim Pengurus yang ditunjuk, dan Keputusan Bupati Berau Nomor 419 Tahun 2022 tentang penetapan Tarif ganti rugi Tanam Tumbuh komoditi

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, dengan tegas Tergugat/Terbanding tolak, sebagai suatu alasan memori banding yang tidak benar menurut hukum, oleh karena bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut;

16. Bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding, telah berhasil membuktikan seluruh dalil jawabannya bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pembanding adalah bukan tanah milik Parsa dan Bahramsya serta bukan tanah milik Masyarakat Hukum Adat Sei Bebanir Bangun, melainkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Negara dan berdasarkan bukti T-3 yang berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/J.DU/12//83 Tanggal 26 April 1983 dan berdasarkan bukti T-4 berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Nomor SK. 197/1/KLH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Berau Coal Blok Gurimbang Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Gunawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Kepala Kampung Gurimbang dan menjabat sebagai Kepala Kampung Gurimbang mulai dari Tahun 2019 sampai sekarang, yang mana saksi tahu lokasi yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding sepenuhnya berada dalam wilayah Kampung Gurimbang dan masuk Kawasan hutan, karena saksi pernah melakukan pengecekan dan pengukuran bersama Pemkab Berau dan dari hasil pengukuran bersama Pemkab Berau, lokasi tersebut yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding sepenuhnya masuk dalam Kawasan Hutan dan pada lokasi tersebut PT Berau Coal memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Iqbal A. Giffari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding yang mana lokasi tersebut berada dalam wilayah Kampung Gurimbang dan berada dalam Kawasan Hutan yang pada lokasi tersebut terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yakni berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Nomor SK. 197/1/KLH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Berau Coal Blok Gurimbang Selatan;

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa bukan tanah milik Parsa dan Bahramsya dan bukan tanah milik Masyarakat Kampung Sei Bebanir Bangun, melainkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang berada dalam Kawasan Hutan yang merupakan tanah negara dan lokasi tanah objek sengketa berada pada area Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: J2/JDU/12/83 Tanggal 26 April 1983 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Nomor SK. 197/1/KLH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Berau Coal Blok Gurimbang Selatan; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Nomor: 16 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Berau Nomor 419 Tahun 2022 tentang penetapan Tarif ganti rugi Tanam Tumbuh komoditi Perkebunan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

17. Bahwa dari segala uraian Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa seluruh alasan memori banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding adalah tidak benar menurut hukum, karena Para Penggugat/Para Pembanding *tidak dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun dan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut*, maka alasan memori banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
18. Bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding, telah berhasil membuktikan seluruh dalil jawabannya bahwa tanah objek sengketa yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding adalah bukan tanah milik Parsa dan Bahramsya serta bukan tanah milik Masyarakat Hukum Adat Sei Bebanir Bangun, melainkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Negara dan berdasarkan bukti T-3 yang berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/J.DU/12//83 Tanggal 26 April 1983 dan berdasarkan bukti T-4 berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesi Nomor SK. 197/1/KLH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya atas nama

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Berau Coal Blok Gurimbang Selatan, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tnr. Tanggal 13 November 2023 adalah sudah tepat dan sesuai menurut hukum, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 16/Pdt.G/2022/PN.TNr. Tanggal 13 November 2023 tersebut di atas beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

19. Bahwa terhadap alasan memori banding yang tidak ditanggapi oleh Tergugat/Terbanding adalah berarti dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, terkecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya
20. Bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya, Nomor:16/Pdt.G/2022/PN.Tnr. Tanggal 13 November 2023, sudah sangat tepat menurut hukum, sehingga putusan tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarida ; Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan dalam kontra memori banding sebagaimana tersebut di atas, maka Terbanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan kiranya memberikan putusan hukum sebagai berikut:
  1. Menolak Permohonan banding dari para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 16/Pdt.G/ 2023/PN.Tnr. Tanggal 13 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
  3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Desember 2023, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tnr yang dibacakan pada tanggal 13 Nopember 2023 dan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik pada tanggal 24 Nopember

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sebagaimana tertuang dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tnr ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II /Para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 13 Nopember 2023, Memori Banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, semula Tergugat maka Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* , karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar konstruksi hukum / *legal reasoning* / *legal argumentation* dalam menjatuhkan putusan dimana telah melalui tahapan yaitu : tahapan Konstitir, tahapan kwalifisir, dan tahapan konstituir dengan benar yaitu memetakan apa yang disengketakan para pihak yaitu Pihak Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding mendalilkan bahwa yang berhak atas tanah objek sengketa seluas 817 Ha yang terletak di kampung Sei Bebanir, kecamatan Sambaliung , Kabupaten Berau ,Propinsi Kalimantan Timur yang dinyatakan sebagai tanah hak ulayat/hak adat, yang saat ini dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat secara melawan hukum dan meminta ganti kerugian;
2. Bahwa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding dalam keberatan bandingnya mengutip norma hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di provinsi Kalimantan Timur dan UU RI No.4 tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Mineral dan batubara yang sifatnya normative, hal itu tidak cukup, untuk menyelesaikan suatu sengketa harus dikaji dari apa yang disengketakan, menetapkan hukumnya dan menerapkan hukumnya untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang paling penting adalah wajib didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara perdata/Rbg;

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding, maupun alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dengan seksama, seimbang dalam menilai kekuatan pembuktiannya yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Kamarudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Ketua Adat Masyarakat Bebanir dan Para Penggugat dipercayakan oleh masyarakat Bebanir Bangun untuk menggugat mewakili masyarakat Bebanir Bangun namun Saksi tidak tahu secara spesifik siapa yang memberi kuasa kepada Para Penggugat serta Saksi selaku Ketua Adat Masyarakat Bebanir tidak ingat apakah pernah atau tidak memberikan kuasa kepada Para Penggugat dan keterangan Saksi Ismail yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat diberi kuasa oleh masyarakat Bebanir Bangun namun saksi selaku salah satu anggota masyarakat Bebanir Bangun belum ada memberikan surat kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili Saksi sebagai Penggugat dalam perkara ini dan Saksi tidak mengetahui apakah Kamaruddin sebagai Kepala Adat Masyarakat Bebanir ada memberikan kuasa kepada Para Penggugat atau tidak, demikian pula bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat di persidangan, yakni bukti P-1 hingga bukti P-7, tidak terdapat bukti surat yang berupa Keputusan Kepala Daerah terkait dengan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Sei. Bebanir Bangun dan Saksi Kamarudin dan Saksi Ismail tidak ada menerangkan terkait penetapan pengakuan masyarakat hukum adat Sei. Bebanir Bangun maupun terkait proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Sei Bebanir Bangun, selanjutnya telah pula dipertimbangkan bukti surat dari Terbanding semula Tergugat berdasarkan bukti T-3 yang berupa Ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: J2/J.DU/12/83 Tanggal 26 April 1983 dan bukti T-4 berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor SK.197/1/KHK/2020 tanggal

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2020 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT. Berau Coal (Blok Gurimbang Selatan) seluas  $\pm$  902,88 HA (lebih kurang Sembilan Ratus Dua Delapan Puluh Delapan Perseratus Hektare) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, terbukti bahwa Tergugat memiliki Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Menimbang, bahwa berdasarkan legal reasoning/ *legal argumentation* Pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, maka keberatan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding, haruslah dinyatakan ditolak, demikian pula Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat dengan ditolaknya keberatan banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding secara *mutatis mutandis* Kontra Memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 13 Nopember 2023 beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana gugatan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 199-204 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 13 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari : Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami : **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H.**, dan **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dihadiri pula oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

**SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H.**

**NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H.**

**SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |        |                 |   |  |
|--------|-----------------|---|--|
| 1.     | Meterai putusan | : | Rp 10.000,00                                   |
| 2.     | Redaksi putusan | : | Rp 10.000,00                                   |
| 3.     | Biaya           |   | pemberkasan                                    |
|        |                 | : | <u>Rp130.000,00</u>                            |
| Jumlah |                 | : | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2023/PT SMR